



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Efendi Bin Sahmin
2. Tempat lahir : Bandarjaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40/28 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Karta RT 04 RW 08 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ahmad Efendi Bin Sahmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erli Bin Nursalim
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal lahir : 46/25 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1A Desa Jati Mulyo RT 02 RW 01 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl



Kab. Tulang Bawang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Erli Bin Nursalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD EFENDI Bin SAHMİN dan Terdakwa ERLI Bin NURSALIM bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa AHMAD EFENDI Bin SAHMİN dan Terdakwa ERLI Bin NURSALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl



masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kotak telfon genggam (handphone) merk VIVO Type Y21 warna putih dengan Nomor Imei : 869355024735951.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT CW 2011, Nopol : BE 8431 QD, Noka : MH1JF5124BK037151, Nosin : JF5124BK037151.

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SE88 2016, Nopol : BE 5507 OS, Noka : MH3SE8890GJ158475, Nosin : E3R2E-1214099.

- 1 (Satu) Unit telfon genggam (Handphone) merk VIVO Type Y21 warna putih dengan No. Imei : 869355024735951, warna putih.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA BEAT CW 2011, Nopol : BE 8431 QD, Noka : MH1JF5124BK037151, Nosin : JF5124BK037151

(Dikembalikan kepada saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. AHMAD EFENDI Bin SAHMIN bersama-sama dengan terdakwa II. ERLI Bin NURSALIM pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Tiyuh Karta RT. 02 RW 02 Kec. Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh



dua orang atau lebih dengan bersekutu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sejak beberapa hari sebelum tanggal tersebut diatas dimana terdakwa I selalu melewati rumah saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA dimana pada saat itu terdakwa I selalu melihat sepeda motor saksi MUNARI selalu terparkir di garasi rumah saksi MUNARI dimana pada saat itu kondisi rumah saksi MUNARI selalu dalam keadaan sepi dimana pada saat itu terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUNARI tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2020, para terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa II dan menunggu dikebun karet yang tidak jauh dari rumah saksi MUNARI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib para terdakwa mulai bergerak mendekati rumah saksi MUNARI dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosing E3R2E-1214099 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosing JF5124BK037151 terparkir di garasi rumah saksi MUNARI lalu para terdakwa masuk ke rumah saksi MUNARI dengan cara membuka paksa jendela rumah saksi MUNARI dimana pada saat para terdakwa berhasil masuk para terdakwa masuk dan mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 setelah itu para terdakwa kembali keluar melalui jendela rumah yang sudah terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD yang terparkir disamping rumah saksi MUNARI.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUNARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Tiyuh Karta RT 02 RW 02 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951.

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela depan rumah saksi dan mengambil kunci sepeda motor yang saksi letakkan di atas kulkas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi M. RIZKY FACHRUZZAMAN Bin MUNARI SETYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Tiyuh Karta RT 02 RW 02 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951.

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela depan rumah saksi dan mengambil kunci sepeda motor yang saksi letakkan di atas kulkas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AHMAD EFENDI Bin SAHMIN:

- Bahwa pengambilan sepeda motor dan barang bukti lainnya dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Tiuh Karta RT 02 RW 02 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II ERLI Bin NURSALIM telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian awalnya sejak beberapa hari sebelum tanggal 6 Januari 2020 dimana terdakwa selalu melewati rumah saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA dimana pada saat itu terdakwa selalu melihat sepeda motor saksi MUNARI selalu terparkir di garasi rumah saksi MUNARI dimana pada saat itu kondisi rumah saksi MUNARI selalu dalam keadaan sepi dimana pada saat itu terdakwa langsung mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUNARI tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2020, para terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa II dan menunggu dikebun karet yang tidak jauh dari rumah saksi MUNARI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib para terdakwa mulai bergerak mendekati rumah saksi MUNARI dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151 terparkir di garasi rumah saksi MUNARI lalu para terdakwa masuk ke rumah saksi MUNARI dengan cara membuka paksa jendela rumah saksi MUNARI dimana pada saat para terdakwa berhasil masuk para terdakwa masuk dan mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 setelah itu para terdakwa kembali keluar melalui jendela rumah yang sudah terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD yang terparkir disamping rumah saksi MUNARI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya yang merupakan milik Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA

Terdakwa II ERLI Bin NURSALIM :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sepeda motor dan barang-barang lainnya pada hari Senin tanggal 6 januari 2020 bertempat di Tiyuh Karta RT 02 RW 02 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I AHMAD EFENDI Bin SAHMIN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian awalnya terdakwa I AHMAD EFENDI Bin SAHMIN sejak beberapa hari sebelum tanggal 6 januari 2020 dimana terdakwa I selalu melewati rumah saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA dimana pada saat itu terdakwa I selalu melihat sepeda motor saksi MUNARI selalu terparkir di garasi rumah saksi MUNARI dimana pada saat itu kondisi rumah saksi MUNARI selalu dalam keadaan sepi dimana pada saat itu terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUNARI tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2020, para terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa II dan menunggu dikebun karet yang tidak jauh dari rumah saksi MUNARI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib para terdakwa mulai bergerak mendekati rumah saksi MUNARI dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151 terparkir di garasi rumah saksi MUNARI lalu para terdakwa masuk ke rumah saksi MUNARI dengan cara membuka paksa jendela rumah saksi MUNARI dimana pada saat para terdakwa berhasil masuk para terdakwa masuk dan mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 setelah itu para terdakwa kembali keluar melalui jendela rumah yang sudah terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD yang terparkir disamping rumah saksi MUNARI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya yang merupakan milik Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak telfon genggam (handphone) merk VIVO Type Y21 warna putih dengan Nomor Imei : 869355024735951.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT CW 2011, Nopol : BE 8431 QD, Noka : MH1JF5124BK037151, Nosin : JF5124BK037151.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SE88 2016, Nopol : BE 5507 OS, Noka : MH3SE8890GJ158475, Nosin : E3R2E-1214099.
- 1 (Satu) Unit telfon genggam (Handphone) merk VIVO Type Y21 warna putih dengan No. Imei : 869355024735951, warna putih.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA BEAT CW 2011, Nopol : BE 8431 QD, Noka : MH1JF5124BK037151, Nosin : JF5124BK037151

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengambilan sepeda motor dan barang-barang lainnya pada hari Senin tanggal 6 januari 2020 bertempat di Tiyuh Karta RT 02 RW 02 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951.

- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian awalnya terdakwa I AHMAD EFENDI Bin SAHMİN sejak beberapa hari sebelum tanggal 6 Januari 2020 dimana terdakwa I selalu melewati rumah saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA dimana pada saat itu terdakwa I selalu melihat sepeda motor saksi MUNARI selalu terparkir di garasi rumah saksi MUNARI dimana pada saat itu kondisi rumah saksi MUNARI selalu dalam keadaan sepi dimana pada saat itu terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUNARI tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2020, para terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa II dan menunggu dikebun karet yang tidak jauh dari rumah saksi MUNARI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib para terdakwa mulai bergerak mendekati rumah saksi MUNARI dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151 terparkir di garasi rumah saksi MUNARI lalu para terdakwa masuk ke rumah saksi MUNARI dengan cara membuka paksa jendela rumah saksi MUNARI dimana pada saat para terdakwa berhasil masuk para terdakwa masuk dan mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 setelah itu para terdakwa kembali keluar melalui jendela rumah yang sudah terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD yang terparkir disamping rumah saksi MUNARI.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya yang merupakan milik Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AHMAD EFENDI Bin SAHMIN dan Terdakwa II ERLI Bin NURSALIM dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib para terdakwa mulai bergerak mendekati rumah saksi MUNARI dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS Noka MH3SE8890GJ158475 Nosin E3R2E-1214099 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD Noka MH1JF5124BK037151 Nosin JF5124BK037151 terparkir di garasi rumah saksi MUNARI lalu para terdakwa masuk ke rumah saksi MUNARI dengan cara membuka paksa jendela rumah saksi MUNARI dimana pada saat para terdakwa berhasil masuk para terdakwa masuk dan mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 setelah itu para terdakwa kembali keluar melalui jendela rumah yang sudah terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD yang terparkir disamping rumah saksi MUNARI;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari Para Terdakwa mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD adalah untuk kemudian dijual dan hasil dari menjual sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan keluarga Para Terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD yang terparkir disamping rumah saksi MUNARI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA telah memenuhi unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara para terdakwa yakni Terdakwa I AHMAD EFENDI Bin SAHMİN dan Terdakwa II ERLI Bin NURSALIM telah bersama-sama mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD milik dari saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad. 4. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan Kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa dalam mengambil dua buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y21 dengan Nomor Imei 869355024735951 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio SE88 2016 Nopol BE 5507 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW 2011 Nopol BE 8431 QD milik dari saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib yang keberadaan Para Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan



pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak telfon genggam (handphone) merk VIVO Type Y21 warna putih dengan Nomor Imei : 869355024735951.



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT CW 2011, Nopol : BE 8431 QD, Noka : MH1JF5124BK037151, Nosin : JF5124BK037151.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SE88 2016, Nopol : BE 5507 OS, Noka : MH3SE8890GJ158475, Nosin : E3R2E-1214099.
- 1 (satu) Unit telfon genggam (Handphone) merk VIVO Type Y21 warna putih dengan No. Imei : 869355024735951, warna putih.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA BEAT CW 2011, Nopol : BE 8431 QD, Noka : MH1JF5124BK037151, Nosin : JF5124BK037151

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA yang telah di lakukan oleh penyidik sesuai Berita acara Penyitaan pada tanggal 31 Januari 2020 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I AHMAD EFENDI Bin SAHMIN dan Terdakwa II ERLI Bin NURSALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak telfon genggam (handphone) merk VIVO Type Y21 warna putih dengan Nomor Imei : 869355024735951.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT CW 2011, Nopol : BE 8431 QD, Noka : MH1JF5124BK037151, Nosin : JF5124BK037151.
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SE88 2016, Nopol : BE 5507 OS, Noka : MH3SE8890GJ158475, Nosin : E3R2E-1214099.
 - 1 (Satu) Unit telfon genggam (Handphone) merk VIVO Type Y21 warna putih dengan No. Imei : 869355024735951, warna putih.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA BEAT CW 2011, Nopol : BE 8431 QD, Noka : MH1JF5124BK037151, Nosin : JF5124BK037151

Dikembalikan kepada Saksi MUNARI SETYA Bin PEDI WIJAYA

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Aris Fitra Wijaya, S.H..MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ismono, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)